



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

KECAMATAN RANDUAGUNG



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN Randuagung
Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya maka penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dapat terselesaikan .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud untuk memberikan Laporan terhadap hasil dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Randuagung atau merupakan laporan terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari SKPD Kecamatan Randuagung. Adapun tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik .

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu berbagai saran/usul dan kritikan dari pihak – pihak yang terkait sangatlah diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan selanjutnya .

Randuagung, 31 Januari 2023
CAMAT RANDUAGUNG

Dra. MAWI MUJAYANTI
NIP. 19680931 199202 2 002

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN RANDUAGUNG
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Gambaran Umum	I-2
1.2. Aspek Strategis Organisasi	I-6
1.3. Permasalahan Utama (Strategic issued)	I-7
1.4. Sistematika	I-8
II. PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1. Perencanaan Strategis	II-2
2.2. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Sasaran	II-3
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II-4
2.4. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja	II-4
III. AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	III-1
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	III-3
3.3. Realisasi Keuangan	III-6
IV. PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja tahun 2023	
Lampiran 2 Dokumentasi tahun 2023	
Lampiran 3 Bukti Dukung pengukuran Kinerja 2023	



BAB I PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan di lingkungan Kecamatan Randuagung adalah sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Randuagung Tahun 2023, merupakan dokumen hasil dari tahapan pelaporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang tentunya merupakan laporan atas kinerja yang telah direncanakan oleh dokumen hasil dari tahapan perencanaan strategis (dalam hal ini Renstra Kecamatan Randuagung Tahun 2018-2023), dan dokumen hasil tahapan perencanaan kinerja (dalam hal ini Renja Kecamatan Randuagung Tahun 2023), serta komitmen kinerja sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.



1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Letak Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	103,41 Km ²
2	Terdiri dari	12 Desa
3	Banyaknya penduduk	61.785
4	Kepadatan penduduk	643 jiwa/ Km ²
5	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	41.766
6	Ketinggian	98 M Dpl
7	Batas – batas : <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara• Sebelah Timur• Sebelah Selatan• Sebelah Barat	Kec. Klakah Kec. Jatiroto Kec. Sukodono Kec.Kedungjajang

2. Topografi

Kecamatan Randuagung terdiri dari 12 Desa yaitu :

1. Desa Banyuputih Lor
2. Desa Pejarakan
3. Desa Ledoktempuro
4. Desa Buwek
5. Desa Randuagung
6. Desa Kalidilem
7. Desa Ranulogong
8. Desa Ranuwurung
9. Desa Salak
10. Desa Gedangmas
11. Desa Tunjung
12. Desa Kalipenggung



3. Demografi


No	Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk			Jumlah Rumah Tangga
			Laki- laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Randuagung	7,44	3.067	3.153	6.220	2.914
2.	Gedangmas	6,63	2.707	2.781	5.496	2.513
3.	Kalidilem	12,97	3.694	3.839	7.540	3.631
4.	Kalipenggung	19,31	4.142	4.299	8.450	3.958
5.	Tunjung	7,4	2.156	2.233	4.393	2.040
6.	Salak	15,22	1.816	2.012	3.910	1.905
7.	Ranulogong	7,31	2.120	2.148	4.282	2.124
8.	Ledoktempuro	3,63	2.108	2.197	4.310	1.950
9.	Pejarakan	5,68	1.816	1.945	3.770	1.674
10.	Banyuputih Lor	7,54	3.056	3.231	6.290	2.829
11.	Buwek	2,53	1.120	1.138	2.264	973
12.	Ranuwurung	7,75	2.416	2.524	4.945	2.180
Kecamatan	2023	103,41	30.091	31.276	61.870	27.691
	2022	103,41	30.040		31.234	61.274
	2021	103,41	32.616		33.880	61.274

4. Kelembagaan/Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan Randuagung yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, mempunyai Struktur Organisasi Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang sebagai berikut :



b. Tugas Pokok dan Fungsi :

□ Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di Wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

□ Fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;



4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Personalia

Adapun data personil atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kantor Kecamatan Randuagung, adalah sebagai berikut

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	Dra. MAWI MUJAYANTI	Camat		✓
2.	HARMINTO,SH	Sekretaris Kecamatan	✓	
3.	HASAN BASRI, SH	Kasubag Umum	✓	
4.	MJ. SAMADONA, S Ap	Kasubag. Keuangan	✓	
5.	URSILA NURWAHYUNI	Kasi Pelayanan Umum		✓
6.	EKO MARSUDI.Spd	Kasi Pemberdayaan	✓	
7.	ANDI ROHMAN, SH	Kasi Pemerintahan	✓	
8.	AHMAD SUDI	Staf Umum	✓	
9.	MUH. SOLIKHIN.	Staf Umum	✓	
10.	UMAR FARUK	Staf Umum	✓	
11.	RIRIN SUMARNI	Tenaga Kontrak		✓



12.	MUH. HOLIL	Tenaga Kontrak	✓	
13.	HENI DIAN WULANDARI	Tenaga Kontrak		✓
14.	VIANTU SEKKI	Tenaga Kontrak	✓	
15.	ANISA FIRDA WAHYUNI	Tenaga Kontrak		✓
16.	NUR FARIHATUN AZIZAH	Tenaga Kontrak		✓

6. Data Aset

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah
		5
1	Gedung dan Bangunan (Gedung Kantor)	1
2	Gedung dan Bangunan (Pendopo)	1
3	Gedung dan Bangunan (Gedung PKK)	1
4	Gedung dan Bangunan (Kamar Mandi)	1
5	Bangunan rumah dinas	1
	ALAT-ALAT BESAR	1
6	Portable Water Pump/Pompa Air	1
	ALAT-ALAT ANGKUTAN	7
7	Mobil	1
8	Spd. Motor	6
	ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	93
9	Almari Arsip	13
10	Etalase / Lemari Kaca	1
11	Lemari Arsip	4
12	Papan Pengumuman	1
13	Running Text	1
14	Almari Arsip : Kayu	2



15	Meja Kursi Tamu / Zice	2
16	Meja Rapat	8
17	Meja Makan	1
18	Meja Podium	1
19	Meja Resepsionis	1
20	Kursi Tunggu	7
21	Meja Komputer	3
22	Springbed	2
23	Lemari Pakaian	1
24	Lemari Es	1
25	AC/Air Conditioner	2
26	AC (Air Conditioning) 1 PK	2
27	Kipas Angin	2
28	Kipas Blower	1
29	Frisher Kaca	1
30	TV LED 32	3
31	Spiker	1
32	Sound System	3
33	Speaker/Sound aktif	1
34	Sound System	1
35	Megaphone	2
36	Microphone : Conference	1
37	UPS	6
38	Kamera Digital / Tustel	1
39	Tangga Alumunium	1



40	Meja Pejabat Eselon III	1
41	Meja Pejabat Eselon IV	3
42	Meja Kerja Pejabat ES-IV	8
43	Kursi Kerja	2
44	Kursi Staf	3
	ALAT-ALAT STUDIO & KOMUNIKASI	2
45	Mesin : FAXIMILE	1
46	Mixer Sound	1
	KOMPUTER	21
47	Komputer	7
48	Komputer / PC	1
49	Komputer Portable	1
50	Komputer Efinance	1
51	Laptop	1
52	Notebooke	1
53	Monitor	1
54	Printer	1
55	Printer : HP Laserjet	1
56	Printer	1
57	Printer Laser	1
58	Printer : Canon IP 2770	2
59	Printer Dotmetrik	1
60	Scanner	1
	Total	129

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI



Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, diracang secara realistis dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien Kecamatan Randuagung menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Strategi

- a. Meningkatkan Indeks Kepuasan terhadap pelayanan birokrasi /public
- b. Meningkatnya kinerja keuangan dan penatausahaan asset daerah
- c. Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat dan warga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
- d. Menanggulangi gangguan keamanan
- e. Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak dilaksanakan dengan optimal
- f. Pemenuhan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan

2. Kebijakan

Kebijakan disusun berpedoman dan di selaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Randuagung yaitu Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel. Arak Kebijakan Kecamatan Randuagung antara lain:

1. Mengoptimalkan pendaftaran penduduk
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat



4. Mengoptimalkan pelayanan perijinan
5. Mengoptimalkan pelayanan kedinasan
6. Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
7. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan public dan aparatur
8. Meningkatkan kemampuan petugas pelayanan public baik desa dan kecamatan
9. Mengoptimalkan pencatatan asset daerah
10. Mengoptimalkan mekanisme proses perencanaan pembangunan kecamatan
11. Memfasiliatsi pembinaan tentang pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat
12. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat
13. Mengurangi gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan
14. Pembinaan dan pelatihan SDM Personil LINMAS
15. Mewujudkan sinergitas kinerja FORKOPIMKA
16. Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa
17. Menyelesaikan administrasi keuangan desa tepat waktu
18. Meningkatkan pembinaan dan evaluasi penggunaan desa untuk pembangunan.



1.3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

A. Isu Strategis Kecamatan Randuagung

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait dengan masalah di wilayah kecamatan Randuagung, perumusan isu strategis Kecamatan Randuagung dapat digambarkan pada table berikut :

Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
-1	-2	-3
Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan	Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Minimnya Sosialisasi administrasi kependudukan Kepada Masyarakat di tingkat kecamatan dan desa
Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai		Dukungan sarana dan prasarana Dispendukcapil masih kurang
		Luasan ruang layanan yang belum memadai
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa		Kurangnya Fasilitasi tata kelola pemerintahan desa



Tabel 3.1.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Kecamatan Randuagung kabupaten lumajang

Aspek kajian	Capaian/kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan kecamatan
			Internal (kewenangan kec.)	Eksternal (di luar Kewenangan kec.)	
Struktur Organisasi dan Tata kerja	1 Orang Camat 1 org. Sekretaris 2 org. Ka. Seksi 2 org. Kasubbag.	Perda. Kab. Lumajang No. 96 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan	Lemahnya koordinasi antar Pejabat structural Yang ada	-	Terhambatnya urusan Pelayanan kepada masyarakat
Sumber daya Manusia	Terdapat 11 orang PNS	Hasil analisis beban Kerja	Kurangnya pemahaman terhadap tupoksi	-	Rendahnya pemahaman dan Pengetahuan terhadap pelaksanaan tugas Dan fungsi sebagai aparaturn kecamatan

Sebagai kawasan strategis, kecamatan Randuagung termasuk dalam :

1) Kawasan strategis ekonomi - kawasan agropolitan

Kecamatan Randuagung dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk di sektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah re-positioning pemasaran komoditas unggulan kabupaten



Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.

2) Kawasan strategis lingkungan hidup - kawasan hutan lindung

Kecamatan Randuagung dengan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Belum terpenuhinya penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (the right man on the right place)
6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil musrenbang desa dan musrenbang kecamatan;
7. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
8. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun Brainware;
9. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan Randuagung telah merumuskan kerangka perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023 sebagai pedoman manajemen kinerja daerah. Dokumen Renstra tersebut yang merupakan dokumen hasil dari perencanaan strategis, menjadi acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Randuagung dan perangkat kerja daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Kecamatan Randuagung.

Selanjutnya diharapkan dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya yang meliputi seluruh urusan pemerintahan yang dimiliki; mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggung jawab, mudah, cepat, transparan, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien



Pada setiap tahunnya Kecamatan Randuagung membuat dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Adapun ringkasan dari dokumen hasil perencanaan strategis maupun perencanaan dan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN serta INDIKATOR KINERJA SASARAN

A. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung adalah **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”**.

Tabel. Tujuan Kecamatan Randuagung IPP

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (3)	RUMUS	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-
			(4)	2024
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Nilai IPP	Hasil surve kepuasan masyarakat	84



B. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Randuagung selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Randuagung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung adalah Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dan Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa, tolak ukur keberhasilan tersaji dalam tabel sebagai berikut:



Tabel. Sasaran Kecamatan Ranuagung

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
				2024
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan koordinasi}} \times 100\%$	79
2				
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun LPPdesa tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan} \times 3 \text{ Dokumen administrasi pemerintahan desa}} \times 100\%$	84



2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

A. Perjanjian Kinerja tahun 2023 Sebelum Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Presentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	79%
2.	Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Presentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemeuhan Fasilitas operasional Perkantoran	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Presentase fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-Rata Presentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Fasilitas Penyelenggaraan	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Presentase desa yang menetapkan PKPDes Tepat waktu	84%
		Presentase desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	84%
		Presentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	84%



No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2.184.153.362	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	9.000.000	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	170.694.500	DAU
4.	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	16.650.000	DAU
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	2.400.000	DAU
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	295.200.000	DAU
Total		Rp	2.678.097.862	

B. Perjanjian Kinerja tahun 2023 Sesudah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Presentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	79%
2.	Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Presentase desa yang menyusun dokumen admistrasi pemerintahan desa tepat waktu	91%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemeuhan Fasiltasi operasional Perkantoran	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Presentase fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan	100%



		SOP	
3.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-Rata Presentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Fasilitas Penyelenggaraan	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Presentase desa yang menetapkan PKPDes Tepat waktu	91%
		Presentase desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	91%
		Presentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.532.322.671	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 5.000.000	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 163.774.500	DAU
4.	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 16.650.000	DAU
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 2.400.00	DAU
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 295.200.000	DAU
	Total	Rp 2.015.347.171	



Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan komitmen kinerja Kecamatan Randuagung Tahun 2023, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Randuagung Tahun 2018 - 2023. Perjanjian Kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Randuagung untuk mencapainya dalam tahun 2023. Komitmen kami pada tahun 2023 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen Renstra tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan. Perjanjian Kinerja sebagaimana yaitu pada Lampiran 1, dan Rencana Kinerja Tahun 2023 yaitu pada Lampiran 2.

2.3. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Dalam penerapan Sistem AKIP di Kecamatan Randuagung, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:



No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	$\geq 90 \%$	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	50% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<50%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Randuagung Tahun 2023, diuraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Randuagung.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan



dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Randuagung dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja Kecamatan Randuagung Tahun 2023 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tahun 2023 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Kecamatan Randuagung.

Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan rumus yang lajim dipergunakan yaitu sebagai berikut :

❖ **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

**Indikator
Kinerja
Bersifa
yang Positif**

Rumus 1

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Indikator} = \frac{\text{Realisasi Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Indikator Kinerja yang bersifat Negatif


Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja, atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja maka digunakan rumus sebagai berikut :

Rumus 2

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%, \text{ atau}$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

❖ **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya**




Digunakan Rumus:

$$\text{Peningkatan/Penurunan} = \frac{(\text{Realisasi tahun } n - \text{Realisasi tahun } n-1/n-2/n-3)}{\text{Realisasi tahun } n} \times 100\%$$



$$\text{Peningkatan/Penurunan} = \frac{(\text{Realisasi tahun } n - \text{Realisasi tahun } n-1/n-2/n-3)}{\text{Realisasi tahun } n} \times 100\%$$

❖ **Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target Renstra OPD**





Digunakan Rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Akhir pada Renstra}} \times 100\%$$



Indikator Kinerja
yang bersifat
Negatif



Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan
semakin rendah kinerja, atau semakin rendah
realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target Akhir Renstra} - (\text{Realisasi} - \text{Target Akhir Renstra}) \times 100\%}{\text{Target Akhir Renstra}}$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target Akhir Renstra}) - \text{Realisasi}}{\text{Target Akhir Renstra}} \times 100\%$$

Perhitungan Capaian Kinerja Kecamatan Randuagung Tahun 2023 secara lebih detail diuraikan pada formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) yaitu pada Lampiran 3.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini:

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 Kecamatan Randuagung yang telah ditetapkan dalam Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 - 2023 Kecamatan Randuagung sebagai berikut:



Tujuan : Meningkatnya kepuasan masyarakat.
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	83	80,46	96%
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	78	77	92%
	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	83	82	96%

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

1. Indikator Ke-1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Nilai IKM Kecamatan	83	80,46

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai IKM Kecamatan Ranuagung} = \frac{80}{83} \times 100\%$$



Unsur SKM meliputi : Persyaratan, Simtem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif , Produk Spesifikasi jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan Pengaduan, saran dan masukan , dan sarana dan prasarana.

Sebagaimana target Nilai IKM Kabupaten Lumajang tahun 2023 yaitu Delapan puluh Lima Koma Tiga Puluh (85,30) maka agar dapat tercapai target tersebut Kecamatan Randuagung membuat target dengan Nilai IKM Kabupaten Lumajang yaitu Sembilan Puluh Enam (96), setelah dilakukan survey yang dihimpun tribulanan tim survey Kecamatan Randuagung nilai IKM yang diperoleh yaitu Delapan Puluh Koma Empat (80.04) dalam indeks IKM nilai tersebut sudah tergolong baik. Sebagai bukti pendukung sebagaimana terdapat pada lampiran ini.

2. Indikator Ke 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	78	95

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti} = \frac{95}{78} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Akhir pada Renstra}}$$

Capaian Nilai Indikator = 121,7



yaitu Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam hal mencapai indikator tersebut di bebaskan kepada para kasi berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen/laporan, SK Camat mengenai Tim, berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan, rincian sebagai berikut :

No	Jenis Fasilitasi	Jumlah		Prosentase	Ket
		Usulan	ditindaklanjuti		
1.	Rapat Koordinasi	8	7	88%	
2.	Laporan	10	7	70%	
3.	Surat Keputusan Tim	3	3	100%	
4.	Berita Acara	3	3	100%	
Rata- rata prosentase		24	20	83%	

Sebagai bukti pendukung kami lampirkan rekapitulasi pelaksanaan fasilitasi dan koodinasi dari para kasi sebagaimana terlampir.

1.Indikator ke-3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	83	92

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &\text{Rata-rata persentase desa yang menyusun} \\ &\text{dokumen administrasi pemerintahan desa} \\ &\text{yang tepat waktu} \end{aligned} = \frac{92}{83} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Nilai Indikator} = 110,8$$



Yaitu Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu, dalam hal ini Camat Ranuagung menugaskan kasi Pemerintahan dalam hal mencapai pelaporan LPPDes, APBDES yang tepat waktu, dan penyampaian pelaporan RKP Des yang tepat waktu.

Dikatakan tepat waktu berdasarkan Permendagri 46 Tahun 2016 dan permendagri 20 tahun 2018 serta mekanisme tahunan Desa, jenis laporan yang harus di kirim oleh desa serta tepat waktu meliputi :

- a. Perdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes disusun pada triwulan IV tahun 2022 paling lambat diterima kecamatan awal bulan Januari tahun 2023.
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) disusun pada triwulan I (bulan Januari s/d Maret) dan dikirimkan paling lambat akhir Maret tahun 2023.
- c. Pelaporan Rencana Pembangunan Pemerintahan Desa (RKPDes) 2023 disusun pada triwulan III (Juli-september) tahun 2023 dan paling lambat diterima kecamatan akhir September 2023.

Wilayah Kecamatan Ranuagung yang terdiri dari 12 desa meliputi (Banyuputih lor, pejarakan, buwek, ledoktempuro, ranuwurung, randuagung, salak, ranulogong, kalidilem, tunjung, kalipenggung) Target yang ingin dicapai pada tahun 2023 diantaranya :

- a. Desa yang mengirim Laporan APBDes Tahun 2023 tepat waktu yaitu 9 Desa
- b. Desa yang mengirim Laporan RKPDes Tahun 2023 tepat waktu yaitu 12 Desa
- c. Desa yang mengirim Laporan LPPDes Tahun 2023 yang dilaporkan pada tahun 2023 tepat waktu yaitu 12 Desa

Setelah dilakukan pengumpulan data dari para kasi yang mengemban tanggungjawab dokumen diatas, diperoleh data sebagai berikut :



1.Data laporan APBDes tahun 2023

No	Desa	Tgl. Surat	Progres		Ket
			Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Banyuputih lor	28-12-2023	✓		
2	Pejarakan	-	12-01-2024	✓	
3	Buwek	28-12-2023	✓		
4	Ledoktempuro	28-12-2023	✓		
5	Randuagung	28-12-2023	✓		
6	Kalidilem	29-12-2023	✓		
7	Ranulogong	28-12-2023	✓		
8	Ranuwurung	28-12-2023	✓		
9	Salak	-	-	✓	
10	Gedangmas	-	05-01-2024	✓	
11	Tunjung	29-12-2023	✓		
12	Kalipenggung	28-12-2023	✓		
Jumlah			10	2	

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini, meliputi :

- Terlambatnya regulasi dari pemerintah pusat.
- Belum optimalnya kualitas dokumen Administrasi Desa (APBDes)
- Kurangnya koordinasi antara Desa dan Tim Binwas Kecamatan, sehingga berjalan kurang optimal, disebabkan masih tingginya ego sektoral pemerintah desa terhadap tugas dan fungsi sehingga menghambat dalam penyusunan dokumen pemerintahan desa.
- Terfokus kepada 1 (satu) orang/perangkat dalam pembuatan pelaporan sehingga penyelesaiannya tidak bisa tepat waktu.
- Sumberdaya manusia yang kurang sehingga pelaporan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan
- Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 tidak ada dalam perencanaan, jadi tidak semua bisa mencakup di dalamnya.



2. Data laporan RKPDes tahun 2023

No	Desa	Tgl. Surat	Progres		Ket
			Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Bantuputih Lor	30-09-2023	✓		
2	Pajarakan	30-09-2023	✓		
3	Buwek	30-09-2023	✓		
4	Ledok tempuro	30-09-2023	✓		
5	Randuagung	30-09-2023	✓		
6	Kalidilem	30-09-2023	✓		
7	Ranulogong	30-09-2023	✓		
8	Ranuwurung	30-09-2023	✓		
9	Salak	30-09-2023	✓		
10	Gedang Mas	30-09-2023	✓		
11	Tunjung	30-09-2023	✓		
12	Kalidilem	30-09-2023	✓		
Jumlah			12		

Kendala dan hambatan yang dialami dalam mencapai kinerja pencapaian laporan RKPDes tahun 2023, diantaranya :

- a. Dari pihak kecamatan sudah melakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyusunan RKPDes suda optimal.

3. Data laporan LPPDes tahun 2022 yang dilaporkan ditahun 2023

No	Desa	Tgl. Surat	Progres		Ket
			Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Bantuputih Lor	30-03-2023	✓		
2	Pajarakan	30-03-2023	✓		
3	Buwek	30-03-2023	✓		
4	Ledok tempuro	30-03-2023	✓		
5	Randuagung	30-03-2023	✓		
6	Kalidilem	30-03-2023	✓		



7	Ranulogong	30-03-2023	√		
8	Ranuwurung	30-03-2023	√		
9	Salak	30-03-2023	√		
10	Gedang Mas	30-03-2023	√		
11	Tunjung	30-03-2023	√		
12	Kalidlem	30-03-2023	√		
Jumlah			12		

Dalam Pencapaian kinerja ini sudah tercapai sesuai dengan yang diinginkan 12 desa sudah melaporkan tepat waktu, dari pencapaian dari 3 laporan diatas kecamatan Ranuagung mempunyai target rata -rata desa yang mengirim dokumen diatas tepat waktu 12 Desa (91,6%), dari hal diatas jika dihitung di dapat nilai sebagai berikut :

- Dokumen APBDes Tepat waktu : 9 Desa
- Dokumen RKPDes Tepat waktu tidak ada yang mengirim tepat waktu 12 Desa
- Dokumen LPPDes tepat waktu semua Desa tepat waktu (12)

Jika dirumuskan jumlah rata-rata yang menyusun administrasi desa tepat waktu dibagi Jumlah Desa (12) dikali jumlah dokumen yang harus tepat waktu (3) dikali 100% nilainya sama dengan 91,6%. penjabaran dalam rumus sebagai berikut :

$$x = \frac{(a + b + c)}{y * z} x 100\%$$

Keterangan :

X : Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

a : Rata-rata RKPDes tepat waktu

b : Rata-rata LPPDes tepat waktu

c : Rata-rata APBDes tepat waktu

y : Jumlah Dokumen

z : Jumlah Desa



3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja beberapa tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	83	80	82	82	80,46
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	78	76	77	77	95
	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	83	81	82	82	92

1. Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pertama dari sasaran strategis Kecamatan Ranuagung antara tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Nilai IKM Kecamatan	83	80	82	82	80,04

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara Realisasi Kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023 Nilai IKM Kecamatan Ranuagung digunakan rumus:



$$\text{Peningkatan/Penurunan} = \frac{(\text{Realisasi Tahun } n-1/n-2/n-3) - \text{Realisasi Tahun } n}{\text{Realisasi tahun } n-1/n-2/n-3} \times 100\%$$

$$\text{Penurunan} = \frac{81-80,04}{82} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan sesuai dengan rumus, dapat diketahui bahwa perbandingan Realisasi Kinerja pada indikator Nilai IKM Kecamatan Randuagung antara tahun 2022 dan 2023 adalah **1,6%** dari tahun sebelumnya Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat merasa belum cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Randuagung.

2. Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja kedua dari sasaran strategis Kecamatan Randuagung antara tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	78	76	77	77	95

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara Realisasi Kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023 Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Randuagung digunakan rumus:

$$\text{Peningkatan/Penurunan} = \frac{(\text{Realisasi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } n-1/n-2/n-3)}{\text{Realisasi tahun } n-1/n-2/n-3} \times 100\%$$



$$\text{Peningkatan} = \frac{95-76,6}{76,6} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan sesuai dengan rumus, dapat diketahui bahwa perbandingan Realisasi Kinerja Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Randuagung antara tahun 2022 dan Tahun 2023 mengalami peningkatan **14%** dari tahun sebelumnya.

3. Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Tiga dari sasaran strategis Kecamatan Randuagung dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	83	81	82	82	92

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara Realisasi Kinerja Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Kecamatan Randuagung digunakan rumus:

$$\text{Peningkatan/Penurunan} = \frac{(\text{Realisasi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } n-1/n-2/n-3) \times 100\%}{\text{Realisasi tahun } n-1/n-2/n-3}$$

$$\text{Peningkatan} = \frac{83-81,6}{81,6} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan sesuai dengan rumus, dapat diketahui



bahwa perbandingan Realisasi Kinerja Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu Kecamatan Randuagung antara tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah **1,1%** dari tahun sebelumnya.

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target Renstra Kecamatan Randuagung

1. Berikut adalah perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun berkenaan dengan target Renstra indikator kinerja pertama dari sasaran strategis Kecamatan Randuagung Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Renstra
	2023	2023
1	2	4
Nilai IKM Kecamatan Randuagung	80,04	84

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Renstra pada Indikator utama Nilai IKM Kecamatan Randuagung tahun 2023 digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target akhir pada Renstra}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{80,4}{84} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan sesuai dengan rumus, dapat diketahui bahwa perbandingan Realisasi Kinerja Nilai IKM Kecamatan Randuagung dengan Renstra Tahun 2023 adalah **95,7**

2. Berikut adalah perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun berkenaan dengan target Renstra indikator kinerja kedua dari sasaran strategis Kecamatan Randuagung Tahun 2023

	Realisasi	Target Renstra
--	-----------	----------------



Indikator Kinerja	Kinerja	
	2023	2023
1	2	4
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	78	79

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Renstra pada Indikator utama Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti tahun 2023 digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target akhir pada Renstra}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{78}{79} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan sesuai dengan rumus, dapat diketahui bahwa perbandingan Realisasi Kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dengan Renstra Tahun 2023 adalah **98,7**

- Berikut adalah perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun berkenaan dengan target Renstra indikator kinerja ketiga dari sasaran strategis Kecamatan Randuagung Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Renstra
	2023	2023
1	2	4
Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	83	84



Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Renstra pada Indikator utama Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti tahun 2023 digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target akhir pada Renstra}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{83}{84} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan sesuai dengan rumus, dapat diketahui bahwa perbandingan Realisasi Kinerja Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu dengan Renstra Tahun 2023 adalah **98,8**

3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kecamatan

A. Kecamatan Jatiroto

No	Indikator	Target	Realisasi
1.	Nilai IKM Kecamatan Jatiroto	83	78,94

B. Kecamatan Randuagung

No	Indikator	Target	Realisasi
1.	Nilai IKM Kecamatan Randuagung	83	80,46

3.1.4 Analisa penyebab Keberhasilan/kegagalan Indikator Kinerja

- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengurusan administrasi Kependudukan di Kecamatan Randuagung;
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait pemberian legalisasi, rekomendasi perizinan yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan;



- c. Terjadinya kendala jaringan dan listrik padam sehingga pelayanan tidak sesuai SOP;
- d. Terlambatnya regulasi dari pemerintah pusat.;
- e. Belum optimalnya kualitas dokumen Administrasi Desa APBDes;
- f. Kurangnya koordinasi antara Desa dan Tim Binwas Kecamatan, sehingga berjalan kurang optimal, disebabkan masih tingginya ego sektoral pemerintah desa terhadap tugas dan fungsi sehingga menghambat dalam penyusunan dokumen pemerintahan desa;
- g. Dari pihak kecamatan sudah dilakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyusunan RKPDes namun karena bersamaan pelaksanaan diatas sehingga pelaporan tidak optimal;
- h. Terfokus kepada 1 (satu) orang/perangkat dalam pembuatan pelaporan sehingga penyelesaiannya tidak bisa tepat waktu;
- i. Sumberdaya manusia yang kurang sehingga pelaporan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- j. Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 tidak ada dalam perencanaan, jadi tidak semua bisa mencakup di dalamnya;
- k. Perlu peningkatan Sumber Daya Manusia pada Kantor kecamatan untuk mendukung program kegiatan;
- l. Minimnya Sosialisasi administrasi kependudukan Kepada Masyarakat di tingkat kecamatan dan desa;

3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Program	Anggaran	Realisasi/Capaian Kinerja		Ket. Mendukung secara langsung/tidak	
					Secara langsung	Tidak langsung
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1,532,322,671	93,86%	1,438,196,960	✓	
2.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik	5,000,000	100%	5,000,000	✓	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	163,774,500	99,86%	163,550,500	✓	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	16,650,000	100%	16,650,000	✓	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan	2,400,000	100%	2,400,000	✓	



	Pemerintahan Umum					
6.	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	295,200,000	100%	295,200,000	✓	

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu **93,85%** Kinerja pemenuhan target 100% dan Realisasi 93,85% dengan meliputi sub program sebagai berikut:

- Penyediaan bahan logistic Kantor
- Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan tidak realisasi sebesar Rp. 584.657, (1,86)
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD koordinasi keluar kota tidak realisasi Rp. 2.741.570 (10,11%)
- a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meliputi Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor
- b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meliputi Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeiharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik **100%** Kinerja pemenuhan target 100% dan Realisasi 100% dengan meliputi sub program sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada



Camat meliputi Kegiatan :

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Capaian Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan **99,86%** Kinerja pemenuhan target 100% dan Realisasi 99,86% dengan meliputi sub program sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan kegiatan:

- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat dan Wilayah Kecamatan tidak realisasi sebesar Rp. 224.000 dari Anggaran 136.824.500 dengan capaian menjadi 99,84%

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dengan Kegiatan:

- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan tidak realisasi sebesar Rp. 1.000.000

c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Dengan Kegiatan:

- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum **100%** Kinerja pemenuhan target 100% dan Realisasi 100% dengan meliputi sub program sebagai berikut:

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan Kegiatan:

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan



Randuagung.

- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Randuagung

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% Kinerja pemenuhan target 100% dan Realisasi 100% dengan meliputi sub program sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Randuagung

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% Kinerja pemenuhan target 100% dan Realisasi 100% dengan meliputi sub program sebagai berikut:

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kecamatan Randuagung)

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Sumber Daya Manusia Kecamatan Randuagung terdiri dari 10 PNS dan 06 NON PNS yang seluruhnya memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Sedangkan dari sumber pembiayaan bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA Kecamatan Randuagung. Sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah dalam usaha memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut.



Namun kebutuhan tersebut berusaha dipenuhi secara bertahap.

3.1.6 Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja

1. Program penunjang sasaran strategis Kecamatan Randuagung Tahun 2023 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini memiliki 6 Kegiatan Sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah merupakan kegiatan yang memiliki anggaran paling tinggi. Dimana anggaran tersebut digunakan untuk merealisasikan semua program dan kegiatan yang ada di Kantor Kecamatan Randuagung. Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.



3.2. REALISASI KEUANGAN

Pecapaian target kinerja keuangan SKPD Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang tahun 2023, yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, meliputi :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
		K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan fasilitas operasional Perkantoran	100%	1,532,322,671	94%	1,438,196,960
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	5,000,000	100%	5,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	3 Dokumen	2,000,000	3 Dok	2,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1,000,000	5 Laporan	1,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1,201,045,021	100%	1,117,504,290



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KECAMATAN RANDUAGUNG TAHUN 2023

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 ASN	1,174,885,021	12 ASN	1,091,344,290
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	24,660,000	100%	24,660,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1,500,000	100%	1,500,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	9,500,000	100%	9,500,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	9,500,000	100%	9,500,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Administrasi umum Perangkat Daerah	100%	58,407,450	94%	55,057,223
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	1 Paket	1,000,100	98.58%	985,948
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	21,988,850	100%	21,988,850
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan	2 Paket	3,788,500	95.17%	3,582,645
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan /Material yang disediakan	1 Paket	600,000	100%	600,000
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	4,000,000	90.28%	3,611,350
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	27,030,000	89.86%	24,288,430
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100%	206,700,000	96%	199,465,247
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	37,020,000	86.63%	32,071,506
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah fasilitas jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	169,680,000	98.64%	167,393,741
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100%	51,670,200	100%	51,670,200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak Perizinannya	5 Unit	45,470,200	100%	45,470,200



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KECAMATAN RANDUAGUNG TAHUN 2023

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	6,200,000	100%	6,200,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah jenis gedung	1 Bangunan	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5,000,000	100%	5,000,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100%	5,000,000	100%	5,000,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	2 Laporan	5,000,000	100%	5,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata - rata Persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	163,774,500	99,86%	163,550,500
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitas kegiatan pemberdayaan Desa	100%	145,824,500	100%	145,600,500
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah Swasta	1 Dokumen	9,000,000	100%	9,000,000
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	136,824,500	99.84%	136,600,500
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	1 Dok	-	-	-



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KECAMATAN RANDUAGUNG TAHUN 2023

Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa	1		-	-
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan	100%	17,950,000	100%	17,950,000
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Keluarga	60 Keluarga	17,950,000	100%	17,950,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	16,650,000	100%	16,650,000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Fasilitas	16,650,000	100%	16,650,000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Lap	11,650,000	100%	11,650,000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Lap	5,000,000	100%	5,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	2,400,000	100%	2,400,000



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KECAMATAN RANDUAGUNG TAHUN 2023

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	2,400,000	100%	2,400,000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dok	2,400,000	100%	2,400,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	295,200,000	100%	295,200,000
	Presentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu				
	Presentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				
Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	295,200,000	100%	295,200,000
Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dok	295,200,000	100%	295,200,000
Total			2,015,347,171		1,920,997,460

a. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

a) Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi



yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

- b) Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat

- a. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah



bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.



BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2023 yang meliputi, tujuan, sasaran, pencapaian sasaran baik hasil yang dicapai, berbagai hambatan dan kendalanya serta permasalahannya yang dihadapi maupun pemecahannya diharapkan dapat dijadikan tolok ukur penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Randuagung tahun 2023 telah memenuhi target. Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, akan tetapi masih banyak permasalahan yang di hadapi. Hal ini di sebabkan berbagai faktor dan sudah di sebutkan pada dokumen laporan ini

Kecamatan Randuagung selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lumajang belum dapat melaksanakan kewenangan sepenuhnya hal ini dikarenakan dalam penyusunan Program dan Kegiatan belum mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi sehingga



beberapa tugas pokok dan fungsi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Pada prinsipnya berbagai kegiatan, baik kegiatan utama maupun kegiatan lainnya baik dari Kabupaten ataupun yang lainnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan, meskipun hasil dicapai masih memerlukan penyempurnaan, Demikian juga pada kurangnya pemahaman aparat pemerintahan desa terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing, kurangnya pemahaman aparat pemerintahan desa terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik dan masih rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian masyarakat desa.

B. Langkah / Strategi mendatang untuk peningkatan Kinerja Kedepan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode tiga tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta



permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;

3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Berdasarkan uraian konsep tersebut di atas, Strategi Pembangunan yang



ditempuh oleh kecamatan Randuagung meliputi :

- a. Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
- b. Menyediakan Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
- c. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan desa

C. Arah Kebijakan Kecamatan Randuagung

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan Kecamatan Randuagung juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama tiga tahun guna mencapai sasaran Rencana Strategis secara bertahap untuk penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan yang akan disusun Kecamatan Randuagung selama 3 (tiga) tahun merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai strategi yang telah ditentukan diatas. Adapun arah kebijakan untuk mencapai strategi yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan\Sosialisasi administrasi kependudukan Kepada Masyarakat di tingkat kecamatan dan desa
2. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana Kependudukan
3. Melakukan Rahabilitasi ruang layanan agar memadai
4. Meningkatkan Fasilitasi tata kelola pemerintahan desa



Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Randuagung Tahun 2023 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah-kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan Lakip ini. Semoga Lakip ini dapat bermanfaat khususnya untuk SKPD Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN RANDUAGUNG
TAHUN 2023

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**
 - Dokumen PK Camat Randuagung**
- 2. Dokumentasi Kegiatan**
- 3. Bukti Dukung Pengukuran Kinerja**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dokumen PK Camat Randuagung



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. MAWI MUJAYANTI

Jabatan : Camat Randuagung

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, SH., Msi

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Oktober 2023

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, SH., Msi

Pihak Pertama,

Dra. MAWI MUJAYANTI
NIP. 19680901 199202 2 002



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN RANDUAGUNG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	79 %
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	91 %
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 %
4	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %
5	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	91 %
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	91 %
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.532.322.671	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 5.000.000	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 163.774.500	DAU
4.	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 16.650.000	DAU
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 2.400.000	DAU
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 295.200.000	DAU
	Total	Rp. 2.015.347.171	

Lumajang, Oktober 2023
CAMAT RANDUAGUNG

Pj. BUPATI LUMAJANG

INDAH WAHYUNI, SH., M.Si

Dra. MAWI MUJAYANTI
NIP. 19680901 199202 2 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Pembinaan Administrasi Desa di Desa Buwek



Kegiatan Bimtek SIKG-NG di Kec Randuagung di hadiri Narasumber dari Dinsos, operator SIKG-NG Desa dan PKH



Kegiatan posyandu pelaksanaan Pin Desa bersama dengan PKK Kabupaten



Kegiatan pemberian Pin pada Balita di Posyandu Desa Banyuputih lor



Kegiatan musdesus BLT DD TA 2024 di Desa Randuagung



Kegiatan Pekan Imunisasi di TK Baitur Rohman Desa Salak



Kegiatan di PT Kalijeruk terkait pengukuran tanah



Pembinaan Administrasi Desa dan Musdes di Desa Ranulogong



Kunjungan PJ Bupati Lumajang ke Desa Gedangmas Penyandang Disabilitas



Peresmian Jembatan penghubung dusun krajan Desa Randuagung



Kegiatan Apel Pagi di Kantor Kecamatan Randuagung



Pembinaan Administrasi Desa Pejarakan



BUKTI DUKUNG PENGUKURAN KINERJA



PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
KECAMATAN RANDUAGUNG TRIBULAN IV TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA		KET	PROGRAM	PAGU	sd Desember 2023		KET
					REALISASI	%				REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Peningkatan hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti X 100 % Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	78	77	92%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.532.322.671	1.438.196.960	93,86	
								Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.000.000	5.000.000	100,00	
								Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	163.774.500	163.550.500	99,86	
								Program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum	16.650.000	16.650.000	100,00	
								Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.400.000	2.400.000	100,00	
2	Meningkatnya kualitas serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Yang tersusun tepat waktu X 100% Jumlah Desa x Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Desa	83	82	96%		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	295.200.000	295.200.000	100,00	

